



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 2/010/ TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 112/010/TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah serta menunjang program pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Keputusan Bupati Nomor 112/010/Tahun 2025 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 112/010/Tahun 2025 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4,

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 19);
 5. Keputusan Bupati Nomor 112/010/Tahun 2025 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 112/010/Tahun 2025 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 112/010/Tahun 2025 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fay*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 2/010/ TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 112/010/TAHUN 2025 TENTANG
PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI
KEPULAUAN SANGIHE

STAF KHUSUS BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NO	BIDANG TUGAS	NAMA
1	Bidang Pemerintahan Merangkap Koordinator	Josephus Kakondo, BAE
2	Bidang Infrastruktur, Lingkungan, Pendapatan, dan Investasi	Ferdy Sinedu, ST
3	Bidang Politik	Aziz Maaling, S. Pd
4	Bidang Kemasyarakatan dan Hukum	Sutardji Matantu, S. Pdi
5	Bidang Perekonomian dan Pelayanan Publik	Oktavianus Lumasuge, S. Kom, M. Kom
6	Bidang Pendayagunaan	Jonatan Antarani, SE
7	Bidang Komunikasi Publik	Dendy Andhika Abram

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI